

APLIKASI PENGOLAHAN ZAKAT ONLINE BERBASIS WEB BAZNAS DEPOK

**Muhamad Ramadan¹, Rafi Muhammad², Febsa Adi Riansyah³,
⁴Ahmad Munawaruzaman**

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan – Banten
muhamad.ramadanrpl@gmail.com, raffimuhammad@gmail.com, febsaadir@gmail.com

Abstrak

Zakat adalah rukun Islam ketiga dalam agama Islam. Kedudukan zakat sama pentingnya dengan shalat. Bagi umat Islam yang mempunyai kekayaan yang lebih dari cukup, maka ia telah diwajibkan untuk berzakat. Manfaat zakat banyak sekali. Selain untuk menyucikan harta dan diri orang yang berzakat, juga untuk membantu orang yang kurang mampu dengan menerima zakat tersebut. Mengingat potensi zakat sangat besar sekali maka perlu dikelola dengan baik. Dengan latar belakang tersebut, penulis membuat aplikasi pengelolaan zakat online berbasis web BAZNAS depok sebagai alternatif untuk memudahkan proses perhitungan zakat yang harus dikeluarkan/dibayarkan. Aplikasi pengelolaan zakat online berbasis web BAZNAS Depok tersebut dibangun menggunakan PHP sebagai server web dan MySQL sebagai basis data. Dalam melakukan analisis kebutuhan untuk aplikasi perhitungan zakat tersebut penulis menggunakan diagram keterhubungan entitas, diagram aliran data (Data Flow Diagram), dan diagram transisi keadaan.

Kata kunci: pemrograman zakat berbasis web, PHP, MySql

Abstract

In Islam, zakat is the third Islam pillar. The position of zakat is the same as pray position. For moslems which the wealth has reach to give zakat, then they have to pay zakat. Benefit of zakat is very many. One of them is zakat can pure the soul of the person who give zakat and clean their treasure, and also help another people in financial. But many people still don' t understand how to processing zakat. Based on these background, I developed a web online based application BAZNAS depok program to processing zakat as an alternatif to ease the process of zakat calculation. The application of zakat online BAZNAS depok calculation is built on PHP as the programming language and MySQL version as the database. To analyse the requirements of the application I used Entity Relationship diagram, Data Flow diagram, and State Transition diagram.

Keywords: Application, Manage, Zakat, Baznas Depok

Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan teknologi komputer saat ini sudah memasuki aspek kehidupan manusia diseluruh dunia. Baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), bahkan sekarang ini komputer sudah merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kelancaran aktifitas di suatu badan lembaga atau organisasi. Dengan kemajuan teknologi komputer dewasa ini maka kemampuan komputer menjadi lebih besar manfaatnya dan semakin optimal cara kerjanya dalam pengolahan data ataupun dalam pengolahan angka.

Penggunaan komputer sudah diterapkan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, militer, kedokteran dan sebagainya. Skala penggunaan teknologi komputer tidak hanya suatu badan lembaga atau organisasi besar dan menengah bahkan badan lembaga atau organisasi kecil pun tidak ingin tertinggal. Pada bidang agama, teknologi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya seperti dalam proses pendaftaran calon haji, penunjuk arah kiblat dan jadwal sholat pada *handphone* atau situs - situs bernuansa islami, *software- software* mengenai agama Islam dan lain - lain.

Badan, lembaga atau organisasi yang bergerak pada bidang agama membutuhkan pengolahan data baik itu untuk pembuatan laporan atau proses pengelolaan yang cepat dan akurat. Dimisalkan pada pengelolaan zakat yang terdiri dari bermacam-macam jenis zakat yang harus dikeluarkan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita dapat membuat proses pengelolaan zakat yang lebih akurat dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang zakat.

Menurut penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Ford Foundation, potensi zakat di Indonesia tahun 2006 adalah Rp 19,3 triliun; Rp 5,1 triliun dalam bentuk barang dan Rp 14,2 triliun tunai. Penelitian yang melibatkan 1.500 responden di 11 provinsi, yang terdiri dari 50 BAZ dan 50 LAZ menemukan bahwa zakat fitrah menempati 33 % dari total dana sosial/pertahun (Rp 6,2 triliun), dan sisanya zakat maal. (Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar : 2006).

Potensi zakat yang sangat besar harus dikelola dengan baik. disamping itu, Di era digital, pengelolaan zakat harus memanfaatkan perkembangan teknologi supaya lebih efektif dan efisien sekaligus member akses dan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar zakat. Aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Aplikasi Pengelolaan Zakat Online Berbasis Web BAZNAS Depok. Selain mempermudah dalam proses pengelolaan zakat, aplikasi ini juga memberikan informasi- informasi tentang zakat.

Kerangka Teori

Pengertian aplikasi menurut Jogiyanto adalah penggunaan dalam suatu komputer, intruksi (*instruction*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. (Jogiyanto, 2003, h. 34)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa programan tertentu (KBBI Kemendikbud, 2007, h. 155).

Sistem Aplikasi adalah sebuah perangkat terdiri dari beberapa bagian-bagian yang saling berhubungan dan dalam penerapannya berasal dari rancangan sistem untuk mengolah beberapa data yang ada dengan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan efektif. (Jogiyanto, 2003, h. 44.)

Teori yang digunakan dalam sistem aplikasi ini adalah Teori Cyber Community yaitu sebuah teori sistem aplikasi dimana aplikasi tersebut memiliki peran dalam pembentukan suatu kelompok atau organisasi yang terjalin atas motif tertentu, seperti hobi, cara pandang kebutuhan, kesamaan latar belakang dan hal tersebut dibuktikan dalam dunia nyata berupa komunitas. (Rangga Aditya, 2015, h.3).

Di Indonesia ada dua jenis lembaga amal zakat yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 yaitu lembaga amal zakat yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. (Baznas.go.id)

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Landasan Syar'i Berdirinya BAZNAS yaitu QS al-Taubah : 103 "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui." Jumhur ulama menyatakan bahwa yang berhak melakukan pengambilan sebagaimana kata "Ambillah" yang tercantum pada ayat tersebut adalah

pemerintah. " Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridlai keduanya. Ia berkata : Serahkanlah sedekah kamu sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian (HR Baihaqi). QS al-Taubah : 60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (www.baznas.go.id: 2010).

Tugas Pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu : 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat; 2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat; 3) Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat; 4) Mengembangkan budaya "memberi lebih baik dari menerima" di kalangan mustahik; 5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat; 6) Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya; 7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sementara itu, kedudukan BAZNAS sangat strategis dimana menurut UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Berdasarkan Pasal 7 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAZNAS menyelenggarakan fungsi

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, Lebih jelasnya dimuat dalam Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sebelum lahir UU No. 23 Tahun 2011, pengelola BAZNAS ada di seluruh nusantara yang disingkat BAZDA terdiri dari 33 Badan Amil Zakat Daerah Tingkat Propinsi, 240 Badan Amil Zakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan BAZ Kecamatan, 30 Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat, 84 mitra pelayanan Zakat Nasional dan KBRI/KJRI. 19 mitra Unit Salur Zakat Daerah. Jaringan Pengelola Zakat adalah bidang yang memiliki tugas untuk melakukan kemitraan dengan Organisasi Pengelola Zakat berdasarkan UU. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (www.baznas.go.id).

Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat tetapi tetap dikukuhkan, disahkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. (Kementerian Agama, 2012. h. 14)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Depok yaitu nama instansi atau lembaga pengelolaan zakat tingkat kota yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Depok dengan tugas pokoknya adalah mengumpulkan zakat, mendistribusikan, dan mendayagunakan secara optimal dan professional dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi *muzakki* dalam melaksanakan kewajiban agama Islam serta membantu *mustahiq* untuk mensejahterakan hidupnya.

Perkembangan selanjutnya berkaitan dengan kebijakan nasional terbitlah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah Kota Depok membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengelola zakat di jajaran pemerintahan. Pada saat yang sama, LAZ berbasis ormas maupun institusi keagamaan telah mendapat kepercayaan masyarakat. Perkembangan selanjutnya pada bulan April tahun 2001 LAZ Kota Depok dikukuhkan menjadi BAZ Kota Depok dengan masa bakti kepengurusan selama 3 tahun untuk satu periode. Kelembagaan BAZ Kota Depok mengalami dinamika dan bertahan hingga pada penghujung periode kepengurusan tahun 2010 -2013. Di tengah periode ini diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengharuskan BAZ Kota Depok melakukan sejumlah penyesuaian, di antaranya nama lembaga menjadi BAZNAS Kota Depok. Namun adaptasi BAZ Kota Depok terhadap pemberlakuan Undang-undang tersebut belum paripurna sehingga pengelolaan zakat belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal, sekalipun sudah beralih nama menjadi BAZNAS Kota Depok. (website Baznas Depok).

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia tertanggal 5 Juni 2014 menandai lahirnya BAZNAS Kota Depok sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota tertanggal 13 Oktober 2014 mendorong Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan tahapan-tahapan pembentukan organisasi BAZNAS Kota Depok sesuai peraturan tersebut.

Di akhir tahun 2016, tepatnya Bulan Oktober 2016 Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan tentang Pimpinan BAZNAS Kota Depok periode 2016-2021. BAZNAS Kota Depok sebagai lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah Kota Depok memiliki tugas pokok mengumpulkan, mengelola, menyalurkan, dan memberdayakan dana zakat, infak, shadaqah, dari seluruh umat Islam di Kota Depok

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (Didin Hafidhuddin, 1998: 13). Dalam kitab-kitab Islam hukum zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh, dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya) (M. Daud Ali, 2012: 39).

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Didin Hafidhuddin, 13).

Secara etimologi (bahasa) kata “zakat” mempunyai beberapa arti, *al-barakatu* “kebersihan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan, dan *ath-thaharatu* “kesucian”. Sedangkan secara terminologi (istilah), zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002:7).

Mengutip dari Yusuf Qardawi berkata: “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya” (M. Yusuf Qardawi, 1987: 34). Berarti suci dan tumbuh tidak dipakai hanya untuk kekayaan semata, namun lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakatkan hartanya, hal inipun sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat At-Taubah/9 : 103 berikut:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (At-Taubah: 103)

Dasar hukum tentang zakat terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada BAB I Pasal 1 Ayat 2: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” (Baznas.go.id).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT. Namun demikian, mekanisme zakat bukan berarti tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis. *Ketiga*, zakat juga dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Ridwan, 2005, hal. 189-190).

Pengelolaan zakat di Indonesia, menurut Didin Hafiduddin sudah mulai sebagian dilakukan melalui amil zakat. Walaupun dalam jumlah yang masih terbatas. Kehadiran dan keberadaan undang-undang No. 23/2011, salah satu tujuan utamanya untuk mendorong lahirnya lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh muzakki. (Didin Hafiduddin : 2006)

Dalam Bab II pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: 1) Meningkatkan pelayanan bagi muzakki

dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama 2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Strategi pengumpulan dana zakat dilakukan BAZNAS melalui berbagai cara, yaitu: pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Kerjasama Program PKBL dan CSR, Donasi ritel dana kemanusiaan, pembayaran lewat konter layanan ZIS, melalui UPZ Mitra BAZNAS, melalui bank: ATM (transfer, phone & internet banking), layanan jemput zakat, layanan donasi lewat sms, Pendaftaran lewat zakat on-line, dan lain-lain (www.baznas.go.id).

Metode Penelitian

Dalam melakukan perancangan aplikasi ini, metodologi perangkat lunak yang digunakan oleh penulis adalah model sequensial linier. Model sequensial linier meliputi aktivitas- aktivitas sebagai berikut.


1. Rekayasa sistem
Rekayasa sistem menyangkut pengumpulan kebutuhan pada tingkat sistem dengan sejumlah kecil analisis dan desain.
2. Analisis kebutuhan perangkat lunak
Merupakan tahapan pengumpulan kebutuhan yang diintensifkan dan difokuskan pada perangkat lunak.
3. Desain
Proses desain menerjemahkan syarat atau kebutuhan kedalam sebuah representasi perangkat lunak sehingga dapat diperkirakan kualitasnya sebelum dimulai pemunculan kode.
4. Pengkodean
Merupakan tahapan dimana desain yang diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang dapat dibaca oleh komputer.
5. Pengujian
Merupakan tahapan dimana perangkat lunak yang dibuat diujikan untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan *input* memberikan hasil yang aktual sesuai dengan yang dibutuhkan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis


Pada sub bab analisis akan disajikan pemodelan-pemodelan analisis yang meliputi pemodelan data dengan diagram keterhubungan entitas (ERD), pemodelan fungsional dan aliran informasi dengan diagram aliran data (DFD), kamus data, dan pemodelan tingkah laku sistem dengan diagram tingkah laku sistem (STD).

a) Entitas donatur dengan donasi




Gambar 1. Entitas donatur dengan donasi

b) Entitas Berita dengan dengan katagori berita



Gambar 2. Berita dengan Kategori berita

c) STD login dan pendaftaran donatur



Gambar 3. STD login dan pendaftaran donator

d) STD donasi pembayaran zakat




Gambar 4. STD donasi pembayaran zakat

2. Perancangan


Pada sub bab perancangan akan disajikan model-model perancangan yang meliputi perancangan procedural dalam bentuk flowchart dan perancangan antar muka yang akan dijelaskan dalam sub bab berikut.

a) Diagram Alur (Flowchart) index



Gambar 5. Diagram index

b) Diagram alur (Flowchart) pendaftaran Donatur



Gambar 6. Diagram pendaftaran donatur

c) Diagram Alur (Flowchart) pengolahan pembayaran



Gambar 7. Diagram pengolahan pembayaran

3. Perancangan Antarmuka Pemakai

Perancangan antarmuka pada aplikasi pengolahan zakat online pada umumnya memiliki dasar yang sama, pada setiap bagian atau halaman. Seperti posisi menu, *banner-banner*, posisi *form* dan informasi, yang membedakan hanyalah isi dari menu tersebut. Berikut di bawah ini ditampilkan beberapa bentuk antarmuka pemakai dengan sistem pada aplikasi pengolahan zakat online:

a) Antarmuka utama (index)



Gambar 8. Antarmuka utama (index)

b) Antarmuka pengolahan pembayaran



Gambar 9. Antarmuka pengolahan pembayaran

4. Implementasi

Setelah tahap analisis dan perancangan selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Pada subbab berikut akan dijelaskan implementasi dari aplikasi pengolahan zakat online berbasis web


BAZNAS Depok yang penulis bangun yang terdiri dari lingkungan implementasi, pengkodean, dan antarmuka dari aplikasi pengolahan zakat online tersebut.

a) Jendela home




Gambar 10. *Jendela home*

b) *Jendela login*




Gambar 11. *Jendela login*

c) Jendela daftar donatur




Gambar 12. *Jendela daftar donatur*

d) Jendela pengolahan pembayaran donasi



Gambar 13. *Jendela pengolahan pembayaran donasi*

e) Jendela pembayaran konfirmasi donasi



The screenshot shows a web browser window with the title 'Zakat Online'. The navigation menu includes 'HOME', 'ABOUT', 'BERITA', 'CONTACT', and 'DONASI'. The main content area is titled 'Daftar Donatur' and contains a registration form with the following fields: 'Tipe' (dropdown menu), 'Nama Lengkap', 'Email', 'No. Telp', 'Alamat', 'Username', and 'Password Donatur'. A 'KIRIM' button is located at the bottom of the form.

Gambar 14. *Jendela pembayaran konfirmasi donasi*

5. Hasil Skenario Pengujian

Hasil skenario pengujian digunakan untuk menentukan langkah-langkah dalam melakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi pengolahan zakat online berbasis web BAZNAS Depok pada penjelajah web Mozilla Firefox Kemudian dilakukan pengujian dengan mengisi formulir aplikasi zakat tersebut satu-persatu. Selanjutnya pengujian dilakukan dengan melihat apakah hasil pengolahan zakat tersebut sesuai dengan informasi sebenarnya yang telah dimasukkan. Hasil skenario pengujian untuk aplikasi pengolahan zakat online berbasis web BAZNAS Depok.

Tabel 1. Hasil Skenario Penguji

No	Antarmuka yang diuji	Bagian dari Antarmuka yang diuji	Skenario pengujian	Hasil yang diharapkan
1.	Jendela login	Form login, tombol login dan daftar	Isilah data username dan password di form isian tersebut. Kemudian tekan tombol <i>login</i> .	Akan ditampilkan form pembayaran berdonasi jika sudah berhasil login.
2.	Jendela daftar donator	Form daftar donatur, tombol kirim	Isi tiap-tiap data kotak form untuk mendaftar sebagai donatur. lalu tekan tombol <i>kirim</i>	Akan ditampilkan form login untuk masuk ke pembayaran berdonasi jika sudah berhasil daftar.
3.	Jendela pengolahan pembayaran donasi zakat	Form berdonasi, daftar donasi dan tombol kirim	Isi tiap-tiap data kotak form untuk melakukan pembayaran donasi, munculnya daftar donasi dan lalu tekan tombol <i>kirim</i> .	Akan menampilkan daftar donasi jika sudah melakukan pengisian form konfirmasi donasi
4.	Jendela pembayaran konfirmasi donasi zakat	Form konfirmasi pembayaran, bukti konfirmasi dan tombol kirim	Isi tiap-tiap data kotak form yang sesuai untuk melakukan pembayaran konfirmasi donasi zakat dan lalu tekan tombol <i>kirim</i> .	Akan menampilkan status konfirmasi jika sudah melakukan pembayaran konfirmasi donasi zakat.

Penutup

Kesimpulan

Setelah aplikasi pengolahan zakat secara online berbasis web BAZNAS Depok tersebut selesai dibangun dan diuji, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengolahan aplikasi zakat hanya melakukan donasi zakat secara online melalui web agar lebih mudah dan praktis.

2. Dengan menggunakan aplikasi pengelolaan zakat online berbasis web BAZNAS Depok ini seseorang dapat mengetahui berita ataupun melakukan donasi zakat.

Saran

Aplikasi pengelolaan zakat secara online berbasis web BAZNAS Depok yang telah dibangun dirasakan masih memiliki beberapa kekurangan. Penulis menjadikan kekurangan tersebut sebagai saran untuk pengembangan di masa yang akan datang. Beberapa kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informasi zakat yang telah disimpan tidak dapat dihapus karena tidak disediakan tombol untuk menghapus informasi tersebut. Disarankan untuk menyediakan tombol hapus data zakat, agar pengguna dapat menghapus data miliknya yang telah tidak digunakan lagi.

Daftar Pustaka

- Andi, 2003 *Membuat Animasi Web Dengan Swish 2.0*, Edisi Kesatu, Andi Offset, Yogyakarta.
- Azis, M. Farid, 2002 *Belajar Sendiri Pemrograman PHP 4*, Cetakan Kedua, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hasbi, Teungku M. 2004, *Pedoman Zakat*, Cetakan Kesembilan, P.T. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Kadir, Abdul, , 2002, *Dasar Pemrograman WEB Dinamis Menggunakan PHP*, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta.
- Purbo, Onno W., 2002, *Buku Pintar Internet TCP / IP*, Cetakan Keenam, PT. Elex Media Komputindo, Bandung.
- Rasjid, Sulaiman, , 2006, *Fiqih Islam*, Cetakan Ketiga puluh sembilan, PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Sabiq, Sayyid, , 2006. *Fiqih Sunnah Jilid 1*, Cetakan Kesatu, Pena Pundi Aksara, Jakarta
- Sabiq, Sayyid, 2005 *Panduan Zakat*, Cetakan Kesatu, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor,.
- Sidik, Betha, 2002 *Pemrograman Web dengan PHP*, Cetakan Kedua, Informatika, Bandung.
- Sidik, Betha dan Pohan, Husni , 2002, *HTML dan XML*, Edisi Kedua, Informatika, Bandung.